



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017);

6. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2017) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo sebagai pengganti penyediaan rumah negara dan perlengkapannya.
2. Tunjangan Transportasi adalah bagian dari tunjangan kesejahteraan sebagai fasilitasi mobilisasi.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo.
7. Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah Kabupaten Kulon Progo yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Pasal 2

Pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Penghitungan

Pasal 3

Penghitungan besaran Tunjangan Perumahan dilakukan oleh penilai independen.

Bagian Kedua
Besaran

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan per bulan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar Rp25.100.000,00 (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah); dan
 - c. Anggota sebesar Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

BAB III

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu
Penghitungan

Pasal 5

- (1) Penghitungan besaran Tunjangan Transportasi dilakukan melalui kajian dan survei.
- (2) Penghitungan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hasil kajian dan survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.
- (2) Hasil kajian dan survei penghitungan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk pajak yang harus dibayarkan.

Bagian Kedua

Besaran

Pasal 7

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk kendaraan perorangan dinas, dan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD tidak sama dan tidak lebih dari tunjangan transportasi Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Pemberian Tunjangan Transportasi Anggota DPRD per bulan ditetapkan sebesar Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk pajak.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 295/C/2022 tentang Besaran Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 November 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2023 NOMOR 90